

**Menyoal Efektivitas Asas Erga Omnes Dalam Konsep
Eksekutorial Dan Hukum Islam (Studi Putusan MK Nomor
91/PUU-XVII/2020)**

Rizki Armanda

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Rizkiarmanda008@gmail.com

Atep Abdurrofiq

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Atep.abdurrofiq@uinjkt.ac.id

Abstract. The validity of the erga omnes principle is reflected in the provision stating that the Constitutional Court's decision can be implemented directly without any consideration of the decision of the relevant authorized official unless other regulations and laws regulate it. This provision reflects the binding legal force and comprehensive nature (between parties), which generally applies to the parties to the case. Problems arise when the Constitutional Court's decision is not implemented by the parties to the case, state institutions, state administrators, and related parties for various reasons. This research is a normative legal research with secondary data. The results of the study show that the logistical consequences of the erga omnes principle, which requires all levels of citizens to implement the decision, impact parties with various interests so that they feel disadvantaged. In a situation like this, the parties can no longer take other legal measures except to obey and comply with the punishment.

Keywords:

Erga omnes Principle; Constitutional Court; Implementation of Decisions.

Abstrak. Keberlakuan asas *erga omnes* tercermin berdasarkan ketentuan yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat langsung dilaksanakan tanpa adanya pertimbangan keputusan pejabat terkait yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Ketentuan tersebut merefleksikan kekuatan hukum mengikat dan sifatnya yang menyeluruh (*inter parties*) berarti berlaku secara umum, tidak hanya pada pihak yang berperkara. Permasalahan kemudian muncul ketika putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan oleh pihak yang berperkara, lembaga negara, penyelenggara negara dan pihak-pihak terkait dengan berbagai macam alasan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsekuensi logis dari asas *erga omnes* yang mewajibkan seluruh lapisan warga negara untuk melaksanakan putusan tersebut berdampak pada pihak yang memiliki kepentingan bermacam-macam sehingga mereka merasa dirugikan. Dalam situasi seperti ini, para pihak tidak mampu lagi untuk menempuh upaya hukum lainnya selain patuh dan taat pada putusan.

Kata kunci:

Asas Erga omnes; Mahkamah Konstitusi; Pelaksanaan Putusan.

Pendahuluan

Ketentuan pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Berdasarkan pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman di ranah yudikatif yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan hukum guna tercapainya keadilan. Sebagai suatu lembaga cabang kekuasaan yudikatif, Mahkamah Konstitusi melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan mandat UUD NRI 1945.

Sebagai penjaga konstitusi (*Guardian of The Constitution*), Mahkamah Konstitusi memegang peranan penting dalam menegakkan hukum konstitusional. Tugas dan kewenangannya secara tegas diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a hingga d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yang mencakup kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya ditetapkan oleh UUD 1945; memutus perkara pembubaran partai politik; serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) sampai (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, yang diperkuat kembali dalam Pasal 10 ayat (2) UU 24/2003, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945.¹

¹ Sucahyono, Erga Omnes Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Jakarta: SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), h. 335

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final. Kewenangan tersebut mencakup pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, pembubaran partai politik, dan penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Istilah "putusan yang bersifat final" menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung berlaku dan wajib dilaksanakan, karena proses peradilannya tidak mengenal tahapan banding atau kasasi. Dengan demikian, setelah putusan dibacakan, tidak ada jalur hukum lain yang dapat ditempuh, termasuk upaya hukum luar biasa.

Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini juga mencakup kekuatan hukum yang mengikat (*final and binding*). Berdasarkan ketentuan tersebut, sudah seharusnya dipahami bahwa karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa (adressat), termasuk lembaga negara, penyelenggara negara, serta warga negara yang terkait, wajib untuk mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut. Inilah yang menjadi dasar diberlakukannya asas *erga omnes* dalam putusan Mahkamah Konstitusi, karena putusannya tidak hanya mengikat para pihak dalam perkara tertentu (*inter parties*), tetapi berlaku secara umum dan mengikat semua pihak (*erga omnes*).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, terungkap bahwa dalam kurun waktu 2013 hingga 2018, masih terdapat 22,01% putusan Mahkamah Konstitusi yang belum dipatuhi. Alasan utama ketidakpatuhan tersebut adalah karena masa

waktu konstitusional yang ditetapkan dalam amar putusan belum habis, serta belum adanya langkah nyata dari pihak yang dituju (adressat) untuk menindaklanjuti putusan, baik secara normatif maupun dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tergolong cukup tinggi, yaitu sebesar 54,12%. Namun, angka tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak putusan yang belum dijalankan secara optimal.²

Keberlakuan asas *erga omnes* tercermin berdasarkan ketentuan yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat langsung dilaksanakan tanpa adanya pertimbangan keputusan pejabat terkait yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Ketentuan tersebut merefleksikan kekuatan hukum mengikat dan sifatnya yang menyeluruh (*inter parties*) berarti berlaku secara umum, tidak hanya pada pihak yang berperkara.

Permasalahan kemudian muncul ketika putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan oleh pihak yang berperkara, lembaga negara, penyelenggara negara dan pihak-pihak terkait dengan berbagai macam alasan. Konsekuensi logis dari asas *erga omnes* yang mewajibkan seluruh lapisan warga negara untuk melaksanakan putusan tersebut berdampak pada pihak yang memiliki kepentingan bermacam-macam sehingga mereka merasa dirugikan. Dalam situasi seperti ini, para pihak tidak mampu lagi untuk menempuh upaya hukum lainnya selain patuh dan taat pada putusan. Implementasi asas *erga omnes* ini kembali kepada pihak terkait untuk mematuhi putusan tersebut atau mengabaikannya sama sekali.

² Tri Sulistyowati, M. Imam Nasef, dan Ali Ridho, *Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Lembaga Negara Hasil Penelitian Kerjasama Antara Mahkamah Konstitusi Dengan Fakultas Hukum Universitas Trisakti*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019), 55.

Tidak dilaksanakannya putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari contoh beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak serta merta direspon oleh para pihak yang terkait dengan putusan tersebut yakni dari penyelenggara negara dan lembaga negara baik dari cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif yaitu Mahkamah Agung (MA) sebagai addressat dalam beberapa kasus seperti Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan oleh cabang kekuasaan eksekutif secara konsekuen yaitu Putusan Nomor 5/PUU-X/2012 tentang pengujian Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Persoalan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi pada konteks ini yaitu pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih menempuh kebijakan masa transisi untuk menghapus kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan/atau Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Padahal hakikatnya, Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengenal masa transisi untuk dilaksanakan, namun mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan, yang artinya sejak saat itu pula harus dipatuhi dan diimplementasikan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 ini menuai gelombang polemik di kalangan masyarakat. Pasalnya, tindakan yang diambil pemerintah dengan menerbitkan Perppu dinilai mencederai konstitusi. Alih-alih mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah dengan dalih "kegentingan" menerbitkan Perppu baru yang bahkan substansi materil nya berubah dari UU Cipta Kerja yang sudah diputuskan cacat formil. sejumlah pasal yang benar-benar baru di dalam Perppu Cipta Kerja justru dinilai menciptakan "ketidakpastian hukum"

Dalam pelaksanaan putusan, Mahkamah Konstitusi seharusnya memiliki kekuatan hukum bukan hanya pada tataran normatif saja. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak

boleh hanya tampak populis serta progresif di permukaan, namun justru harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Hal ini terutama berkaitan erat dengan putusan yang berada dalam ranah *judicial review* atau pengujian undang-undang.³ Pelaksanaan putusan perkara di Mahkamah Konstitusi berkaitan erat dengan asas *erga omnes* yang menyatakan sifat finalitas dan sifat menyeluruhnya sehingga implementasi putusan Mahkamah Konstitusi sangat tergantung pada cabang kekuasaan lain baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif yakni Mahkamah Agung.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai norma, kaidah, aturan, konsep ideal yang tercerabut dari basis sosial-politik-hukumkeagamaan. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder dari peraturan perundang-undangan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang dianalisis secara preskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Konsep dan Efektivitas Asas Erga Omnes dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVII/2020

Melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVII/2020, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Putusan terhadap keberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dinyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai

³ Fadzlan Budi, Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi (Gorontalo: Gorontalo Law Review Vol.2) h. 99

kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan"

Lebih lanjut dalam amar putusan disebutkan Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut pembentuk undang-undang tidak mampu menyelesaikan perbaikan terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka UU tersebut dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Artinya, undang-undang, pasal-pasal atau muatan undang-undang tersebut tidak berlaku lagi dan berlaku kembali pasal-pasal atau materi muatan pasal yang telah dicabut atau diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Berdasar pada pertimbangan hakim yang disebutkan dalam pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan penamaan dengan nomenklatur baru. Artinya, berdasarkan mekanisme dan format yang tertera dalam Pasal 44 dan Pasal 64 UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus menggunakan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang sudah ditentukan, baik yang terkait dengan penyusunan naskah akademik maupun rancangan undang-undang. Sedangkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana disebut dengan jelas nomenklatur "Cipta Kerja" merupakan nomenklatur baru sehingga berdasarkan sistematika aturan yang tertera dalam UU 12/2011 dinyatakan bahwa penamaan baru dimaksudkan untuk pembuatan undang-undang baru yang kemudian diikuti dengan rumusan asas, tujuan, serta lingkup yang akan diatur dalam undang-undang baru tersebut. Namun dalam kenyataannya, substansi terbesar dalam UU 1/2020 telah ternyata adalah merupakan perubahan terhadap sejumlah

undang-undang. Dengan pertimbangan hukum demikian, hakim memandang bahwasannya UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagai undang-undang yang cacat formil sehingga dalam amar putusan dinyatakan undang-undang ini inkonstitusional bersyarat. Hakim mengabulkan permohonan pemohon sebagian dan memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan tersebut diucapkan.

Alih-alih mematuhi putusan MK, Pemerintah dalam hal ini yang mengeluarkan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja untuk memperbaiki undang-undang tersebut dalam jangka waktu dua tahun, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Hal ini bertentangan dengan amar putusan MK yang memerintahkan pembentuk undang-undang untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu dua tahun. Berangkat dari tindakan pemerintah yang mengabaikan putusan MK, peneliti menemukan masalah sejatinya seberapa efektifnya penerapan asas *erga omnes* dalam pelaksanaan putusan MK No 91/PUU-XVII/2020 oleh pemerintah dan apa konsekuensi terhadap penyimpangan kewajiban mematuhi putusan hakim MK yang dilakukan oleh pemerintah?

Soerjono Soekanto berpendapat tentang pengaruh hukum "Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif".⁴ Efek dari adanya norma atau aturan hukum tersebut akan diuji sejauh mana berpengaruh pada perilaku manusia. perilaku manusia

⁴ <https://www.negarahukum.com/efektivitas-hukum.html>, diakses Selasa, 10 Desember 2023 jam 13.00 Wib.

tersebut menandakan apakah produk hukum, aturan atau norma yang ada berlaku efektif dalam implementasinya.

Sifat final dari putusan MK merupakan produk hukum sebagai hasil dari judicial review terhadap undang-undang yang diajukan oleh para pihak dan merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Dengan demikian, putusan MK merupakan upaya hukum pertama dan terakhir untuk para pemohon dan tidak ada upaya lanjutan. Penafsiran atas sifat final putusan MK ditujukan untuk lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh konstitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan konstitusi.⁵

Di dalam negara yang menganut demokrasi konstitusional, judicial review atas undang-undang berdiri sendiri dengan lembaga yang menaunginya. Oleh karena itu, proses tersebut selalu menimbulkan spekulasi normatif terkait dua hal yakni legitimasi kelembagaan dan mekanisme yang digunakan. Demokrasi konstitusional atas kriteria pelaksanaan judicial review dinilai telah menempatkan MK pada posisi superior dalam mengontrol cabang kekuasaan legislatif maupun eksekutif yang menimbulkan spekulasi hadirnya negara hakim. Superioritas MK ini menunjukkan MK sebagai lembaga yang berhak menafsirkan konstitusi sehingga dalam berbagai perkara yang ditanganinya, putusan MK bersifat final dan mengikat (*erga omnes*). Namun, pada tataran praktisnya muncul persoalan baru ketika sifat final putusan MK tidak ditindaklanjuti oleh para adressat sehingga berdampak pada

⁵ Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: Buku VI, Kekuasaan Kehakiman, 484.

lahirnya persoalan atas kedudukan putusan MK yang bersifat mengambang.⁶

Dalam teori *erga omnes*, sifat final dan mengikat jatuh kepada seluruh addresat dan pihak-pihak yang tersebut dalam undang-undang. Namun, dalam pelaksanaan putusan MK ini, pemerintah tidak mengindahkan putusan dengan cara menerbitkan perppu yang sama substansinya dengan UU No 11 Tahun 2020. Sifat final dan mengikat ini dalam beberapa kasus terjadi dikarenakan putusan MK bersifat dinamis dan tidak tunggal. Dikatakan dinamis karena implementasi putusan selalu berkembang sesuai dengan perubahan kepatuhan, dan tidak tunggal karena bentuk perwujudan dari putusan MK tidak dalam satu wujud formal peraturan saja.⁷ Di samping, itu pelaksanaan putusan MK juga bergantung dengan peran lembaga negara lainnya yang bersinggungan.⁵ Sehingga dalam kasus putusan MK mengenai UU Cipta Kerja ini, pengabaian yang dilakukan pemerintah sebenarnya tidak berdampak konsekuensi apapun sekalipun pemerintah abai terhadap putusan yang telah diputuskan MK.

Problematika Putusan MK juga diakibatkan oleh masih belum diaturnya landasan pengimplementasian putusan secara jelas dan rinci dalam Pasal 57 Ayat (3) UU MK. Hal ini disebabkan norma tersebut hanya menyatakan "putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan". Pasal tersebut hanya menjelaskan perihal waktu pemuatan hasil

⁶ M. Agus Maulidi, *Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Jurnal Konstitusi 16, no. 2, July 11, 2019), h. 342.

⁷ Sulistyowati, Nasef, dan Ridho, *Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga-Lembaga Negara Hasil Penelitian Kerjasama Antara Mahkamah Konstitusi Dengan Fakultas Hukum Universitas Trisakti*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019), h. 56

putusan ke dalam Berita Negara. Bahkan, undang-undang hasil perubahan yang telah diputuskan masih sulit untuk diakses oleh semua pihak. Akibatnya hal ini terkesan kurang masif dan ambigu dalam penerapan putusan. Bahkan, dasar hukum mengenai asas erga omnes pun belum dirumuskan di dalam UU MK sebagai landasan untuk menerapkan putusan. Sebaiknya penerapan putusan harus diciptakan melalui prosedur yang baik dan terstruktur agar semua komponen dapat terakomodasi dengan menciptakan sistem yang dapat mengimplementasikan putusan dengan tegas melalui upaya rekonstruksi.⁸ Hal ini sebaiknya dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat kekuatan hukum putusan MK sehingga dalam berbagai putusan, MK mampu menekan berbagai pihak untuk tunduk dan patuh mengimplementasikan putusan.

Selanjutnya, selain melakukan upaya-upaya prosedural untuk mengefektifkan penerapan asas erga omnes terhadap implementasi putusan MK, diperlukan adanya kesadaran konstitusi. Pada dasarnya, kehidupan bernegara yang memiliki kesadaran atas urgensi konstitusi sejatinya akan menempatkan tata cara yang komprehensif untuk menyelesaikan suatu perkara hukum. Disisi lain, MK juga perlu mendulang dukungan dari elemen masyarakat sebagai kekuatan politik. Hal ini menandakan bahwa pemenuhan tindak lanjut putusan yang bersifat final membutuhkan daya ikat lebih terhadap para lembaga negara dan adressat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan putusan final MK yang dapat diimplementasikan dengan optimal tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan hukum dan pilihan kebijakan para hakim konstitusi. Pada tataran praktisnya mereka harus memperhatikan faktor-faktor lain untuk mendapat dukungan dari masyarakat dan kepentingan kelompok mayoritas dan hak minoritas.⁹

⁸ Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press Jakarta, 2005), h. 23

⁹ Ahmad Syahrizal, *Problem Implementasi Putusan MK*, (Jakarta, Jurnal Konstitusi 4, no. 1, 2007), h. 120.

Dengan dukungan yang besar dari masyarakat, MK mampu menekan pihakpihak yang bersangkutan dalam putusan untuk segera mematuhi dan melaksanakan putusan dengan baik dan optimal. Sebaliknya, dengan banyaknya polemik dan tekanan dari masyarakat terhadap tindakan pemerintah yang mengabaikan putusan MK, sangat terlihat sampai sejauh ini keberlakuan asas erga omnes dalam putusan MK tidak berjalan dengan baik dan efektif.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Mematuhi Putusan Hakim

Pembahasan tentang konstitusi berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

Dalam Islam, konsep mengenai konstitusi dan peraturan perundang-undangan dibahas dalam lingkup fiqh siyasah dusturiyyah. Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyyah membahas mengenai hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian

dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁰

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang Allah turunkan kepada seluruh umat melalui perantaraan Nabi Muhammad saw. Al-Qur'an diyakini sebagai wahyu Allah yang menyajikan segala aturan dan pedoman hidup bagi umat manusia. Al-Qur'an memiliki sifat yang menyeluruh dan dinamis di mana pemahaman kandungannya dapat ditarik melalui ijtihad secara tekstual maupun kontekstual. Dalam hal penyelesaian perkara di pengadilan, yang memiliki kekuatan hukum untuk melakukan ijtihad adalah para hakim dengan tidak meninggalkan nilai luhur wahyu ilahi.

Kontekstualisasi Al-Qur'an yang bersifat menyeluruh (komprehensif) ini membuka kesempatan besar kepada manusia untuk menafsirkan Al-Qur'an dalam konteks sosial yang sangat luas cakupannya. Sehingga dalam lingkup peradilan dan hukum, seorang mujtahid diberikan wewenang untuk mengeluarkan hukum yang mengandung nilai luhur wahyu Ilahi.

Dalam konteks permasalahan hukum di Indonesia, hukum islam memang tidak berperan dalam sebuah lembaga peradilan yang otoritatif sehingga apabila disandingkan dengan penelitian ini, penulis tidak menemukan keterkaitan asas-asas hukum dalam Mahkamah Konstitusi dengan hukum islam secara langsung sekalipun pembahasan mengenai lembaga negara dibahas dalam lingkup fiqh siyasah dusturiyah. Namun, dalam pemahaman yang lebih luas, hukum islam bisa menjadi pijakan untuk memunculkan kesadaran berkonstitusi dalam konteks pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi.

¹⁰ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47

Untuk masa kini, mematuhi keputusan yuridis dan perundang-undangan yang sejalan dengan dasar-dasar pengambilan hukum Islam dan diberlakukan dengan sah oleh pemerintah tergolong sebagai bagian dari ketaatan kepada ulil amri. Tidak hanya itu, dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa ijthad yang dihasilkan oleh seorang mujtahid sebagai bagian dari tugas ulil amri. Bila hasilnya benar maka ia mendapatkan dua pahala dan jika salah baginya satu pahala. Hadis tersebut selengkapnya berbunyi:

"Diriwayatkan dari 'Amr bin 'Ash bahwasanya ia telah mendengar Rasul saw. bersabda 'jika seorang hakim memutuskan/ menghakimi (perkara) lalu ia berijtihad kemudian (ijtihadnya) benar maka baginya dua pahala, namun jika ia menghakimi lalu berijtihad dan (ijtihadnya) salah maka baginya satu pahala."¹¹

Kepatuhan seorang manusia kepada pemimpinnya merupakan perintah yang disebutkan langsung dalam Al-Qur'an. Kepatuhan kepada pemimpin diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keamanan sehingga ummat ada dalam ketertiban hukum. Pentingnya peran pemimpin ini dimaksudkan untuk mengatur urusan ummat. Sebagaimana telah dijelaskan, pemimpin dalam islam tidak hanya berpusat pada pemimpin tertinggi seperti khalifah atau imam. Kekuasaan pemimpin juga didistribusikan kepada bidang-bidang lainnya dan kepada lembaga otoritatif yang berada dalam kekuasaan pemimpin. Distribusi kekuasaan pemimpin ini dilakukan untuk menjaga keteraturan lembaga negara dari kemungkinan kesalahan. Hakim (qadhi) dalam islam menjadi representasi pemimpin (ulil amri) dalam urusan peradilan sehingga hukum mematuhi hakim sama kewajibannya dengan mematuhi pemimpin.

¹¹ Nurdin Juddah, *Metode Ijtihad Hakim Dalam Penyelesaian Perkara*, (Palu: Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 2, 2013), h. 257

Pelaksanaan putusan hakim dalam islam juga harus dilaksanakan secara efektif. Keberlakuan putusan hakim ini hukumnya wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang disebutkan dalam putusan tersebut. Dalam perkara judicial review UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini, para pihak yang bersangkutan (adressat) memiliki kewajiban untuk mematuhi putusan hakim MK. Kepatuhan terhadap putusan ini integral dengan kepatuhan kepada pimpinan tertinggi negara yakni presiden sehingga sikap pengabaian terhadap putusan MK, dianggap sebagai sikap pengabaian terhadap kewajiban mematuhi pemimpin. Pemerintah dalam hal ini sebagai pihak yang dikenai kewajiban untuk memperbaiki UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan mengabaikan putusan ini dengan menerbitkan Perppu, telah lalai dari kewajiban mematuhi hakim sebagai lembaga yang mewakili pemimpin (ulil amri) dalam urusan peradilan dan hukum.

Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi dalam memutus Putusan MK Nomor 91/PUU-XVII/2020 telah sesuai dengan kewenangannya, namun penerapan asas erga omnes pada putusan MK dinilai belum efektif karena tidak dilaksanakannya putusan tersebut oleh adressat. Masalah sulitnya pelaksanaan Putusan MK diakibatkan oleh masih belum diaturnya landasan pengimplementasian putusan secara jelas dan rinci dalam Pasal 57 Ayat (3) UU MK. Hal ini terjadi dikarenakan norma tersebut hanya menyatakan "putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan". Pasal ini hanya menjelaskan perihal waktu pemuatan hasil putusan ke dalam Berita Negara. Bahkan, undang-undang hasil perubahan yang telah diputuskan masih sulit untuk diakses oleh semua pihak. Akibatnya hal ini terkesan kurang masif dan ambigu dalam penerapan putusan. Bahkan, dasar hukum mengenai asas erga omnes pun belum dirumuskan di dalam UU MK sebagai

landasan untuk menerapkan putusan. Dengan alasan inilah daya final dan mengikat (*erga omnes*) dalam kasus putusan MK Nomor 91/PUU-XVII/2020 dinilai tidak efektif sehingga diperlukan adanya perbaikan dalam prosedur pelaksanaan putusan dan aturan-aturan terkait lainnya.

Di Indonesia, hukum Islam memang tidak berperan dalam sebuah lembaga peradilan yang otoritatif sehingga tidak ditemukan keterikatan asas-asas hukum dalam Mahkamah Konstitusi dengan hukum Islam secara langsung. Namun, dalam pemahaman yang lebih luas, hukum Islam menjadi pijakan untuk memunculkan kesadaran berkonstitusi dalam konteks pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi.

Pustaka Acuan

- Accessed Desember 10, 2023.
<https://www.negarahukum.com/efektivitas-hukum.html>.
- Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press Jakarta.
- Budi, Fadzlun. dkk. "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi." *Gorontalo Law Review* Vol.2, h.99.
- Djazuli, H.A. 2003. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Juddah, Nurdin. 2013. *Metode Ijtihad Hakim Dalam Penyelesaian Perkara*. Palu: Jurnal Diskursus Islam.
- Maulidi, M. Agus. 2019. *Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Jurnal Konstitusi.

Sucahyono. n.d. *Erga Omnes Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sulistiyowati, Nasef, dan Ridho. 2019. *Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga-Lembaga Negara Hasil Penelitian Kerjasama Antara Mahkamah Konstitusi Dengan Fakultas Hukum Universitas Trisakti*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi.

Syahrizal, Ahmad. 2007. *Problem Implementasi Putusan MK*. Jakarta: Jurnal Konstitusi.

Tri Sulistiyowati, M.Imam Nasef dan Ali Ridho. 2019. *Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Lembaga Negara Hasil Penelitian Kerjasama Antara Mahkamah Konstitusi Dengan Fakultas Hukum Universitas Trisakti*. Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi.